

PENERAPAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI PERATURAN BERLAKU

¹Nurliana Ritonga, ²Ismail, ³Frandika Ferianto Ompusunggu, ⁴Dany Try Utama Hutabarat

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Asahan
e-mail:nurliana.ritonga1984@gmail.com¹,
ismailizu28@gmail.com²,danytryhutamahutabarat@gmail.com³

ABSTRAK

Setiap kegiatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung dikenakan sanksi. Apabila suatu perkara pidana tidak segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.Hukum Indonesia menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang kebal dari hukum, bahkan jika kejahatan itu dilakukan oleh warga negara atau anggota TNI.Setiap anggota TNI harus memiliki sikap disiplin dan mengemban tugas menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, namun TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan tindakan pribadi yang tercela dan tercela. Setiap kegiatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung dikenakan sanksi. Apabila suatu perkara pidana tidak segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Untuk berbicara tentang kejahatan, unsur-unsur berikut harus ada: 1.Tujuan. 2. Kesalahan (trick or error). 3. Melanggar hukum s. 4. Perbuatan yang dilarang atau wajib yang diancam dengan pidana. 5. Unsur objektif lainnya, seperti waktu, tempat dan keadaan. Sanksi pidana adalah konflik rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Anggota, TNI.

ABSTRACT

Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. Indonesian law states that no citizen is immune from the law, even if the crime was committed by a citizen or member of the TNI. Every member of the TNI must have a disciplined attitude and carry out the task of being a role model for the surrounding community, but the TNI is also an ordinary human being who can sometimes commit despicable and despicable personal actions. Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case

the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. To speak of evil, the following elements must be present: 1. Purpose. 2. Error (trick or error). 3. Breaking the law s. 4. Prohibited or obligatory actions that are punishable by a criminal. 5. Other objective elements, such as time, place and circumstances. Criminal sanctions are a conflict of pain imposed by the state on the convict.

Keywords : *Implementation, Sanctions, Members, TNI.*

I. PENDAHULUAN

Asas Pancasila merupakan sumber visi hidup, kesadaran dan cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia. TNI/ABRI adalah bagian dari bangsa atau rakyat Indonesia. Oleh karena itu asas hukum terhadap bangsa atau bangsa Indonesia juga merupakan asas hukum TNI/ABRI. Menurut KUHP TNI, Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata, yang harus tetap bertugas selama masa garansi (Faisal, 2002:14).

Hukum Indonesia menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang kebal dari hukum, bahkan jika kejahatan itu dilakukan oleh warga negara atau anggota TNI. Setiap anggota TNI harus memiliki sikap disiplin dan mengemban tugas menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, namun TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan tindakan pribadi yang tercela dan tercela.

Setiap kegiatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung dikenakan sanksi. Apabila suatu perkara pidana tidak segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.

Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut (Moeljarno, 2009:54). Menurut Sianturi (2010:8) Untuk berbicara tentang kejahatan, unsur-unsur berikut harus ada: 1. Tujuan. 2. Kesalahan (trick or error). 3. Melanggar hukum s. 4. Perbuatan yang dilarang atau wajib yang diancam dengan pidana. 5. Unsur objektif lainnya, seperti waktu, tempat dan keadaan. Sanksi pidana adalah konflik rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana (Ali, 2016:218).

Setiap prajurit TNI wajib menjalankan tugasnya. Pangkat militer ditentukan oleh seberapa banyak yang dapat Anda lakukan di militer (Kanter, 1981:308). Menurut peran *Maréchaussée* yang merupakan peran teknis, secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan dalam pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, disiplin dan ketertiban, syarat utama dalam kehidupan militer, yang tercermin dalam perilaku, komponen dan investasinya.

Dari sudut pandang hukum, militer adalah bagian (baik secara material maupun formal) dari hukum positif yang mengatur pembenaran yurisdiksi militer, prinsip dan aturan yang mengatur tindakan dan mandat, dan menghukum pelanggar dengan hukuman pidana. Ini menentukan bagaimana dan kapan penjahat harus bertanggung jawab atas kejahatan, dan juga menentukan metode menuduh, menghukum dan

melakukan kejahatan, untuk memastikan keadilan dan ketertiban umum (Sianturi, 2010:18).

Dari uraian tersebut mudah dipahami, karena di pengadilan militer (atau di pengadilan militer) tidak hanya hukum pidana militer, tetapi juga ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana umum (yang pada prinsipnya juga berlaku di bawah hukum pidana militer). Dengan sedikit pengecualian), aparat penegak hukum, terutama yang bekerja di pengadilan militer, harus menguasai baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Selain itu, urusan kemiliteran termasuk dalam subjek kejahatan umum dan subjek urusan militer. Dalam pelanggaran militer campuran, tentara dikenakan pelanggaran umum dan pelanggaran militer bersamaan (pelanggaran tindakan tunggal, pelanggaran ideal). Jika ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang semula mengatur tentang penggunaan ketentuan pidana bagi tersangka kedua, tentu harus mengikuti syarat umum di atas. Kasus dengan kalimat yang lebih ringan (Sianturi, 2010:18). Akan tetapi, Pasal 63 KUHP mengatur hal lain, yaitu penerapan ketentuan pokok hukum pidana (§ 1). Khusus (terpisah) adalah antara lain penimbangan ancaman hukum pidana, yang dalam hal tindak pidana campuran diatur dalam ketentuan hukum pidana KUHP tentang bagaimana bertindak sesuai dengan pasal tersebut. 63 KUHAP STPO.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat (Hadari, 1985:25). Dengan kata lain, metode penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan secara analitis, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian material diperoleh melalui pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum dengan mempelajari hukum primer dan sekunder, atau pendekatan problem-driven dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, karya dan pendapat ilmiah dll. (Soerjono, Sri, 1995:13).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Menerapkan Sanksi Kepada Anggota TNI Karena Melakukan Tindak Pidana

Dalam hal metode penuntutan pidana yang diterapkan di lingkungan militer, terdapat perbedaan penting dari lingkungan peradilan umum. Di sekitar pengadilan militer, tempat penuntutan personel militer yang terlibat dalam kegiatan kriminal, penanganan kasus ini diserahkan kepada ABRI Den Pom (Polisi Militer). Pegawai TNI yang terlibat dalam proses pidana ditangkap karena melakukan tindak pidana di penyidik Den POM ABRI. Laporan telah dinyatakan lengkap, laporan dan tersangka telah diserahkan ke pengadilan militer.

Pengajuan perkara ke pengadilan militer didasarkan pada Pasal XVIII ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958, dimana PAPER yang akan melimpahkan perkara ke pengadilan militer disertai dengan *bill of lading*. Ketika tuntutan kedutaan diperintahkan oleh jaksa militer, tuntutan tersebut diinstruksikan oleh jaksa militer. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer yang memuat KUHAP, ketentuan Pasal. 130, yang: Penuntut militer bertanggung jawab atas penuntutan. Tuduhan dalam kasus militer itu sendiri seperti tuduhan publik. Ini berisi identitas pelaku, tempat dan waktu kejahatan.

Menurut Irma dkk, (2022:54-63) Setelah hakim ketua membuka sidang dengan pemberitahuan, pada awal sidang hakim ketua menanyakan nama keluarga, nama depan, pangkat, nomor pendaftaran, jabatan, satuan, tempat dan waktu kepada terdakwa. pada hari putusan kelahiran/umur tersangka, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan tempat tinggal mengingatkannya untuk mempertimbangkan semua yang dia dengar dan lihat di pengadilan. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga ditanya apakah dirinya seorang jaksa penuntut umum atau bukan. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung memerintahkan penuntut umum untuk membacakan penjelasan alasan penyelesaiannya dan memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam keadaan utuh.

Setelah jaksa membacakan dakwaan, presiden menanyakan kepada terdakwa apakah dia mengetahui apa yang dia ketahui dalam dakwaan, dan jika terdakwa tidak mengerti atau ragu-ragu, presiden meminta penjelasan kepada penuntut. Setelah jaksa menjelaskan dakwaannya, presiden juga menanyakan apakah terdakwa atau jaksa keberatan dengan kewenangan hakim untuk menyelidiki kasus yang didakwakan kepada terdakwa, atau apakah penuntutan tidak dapat diterima karena harus dimusnahkan. Keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa dikenal dalam hukum acara sebagai "pengecualian" atau "pemberhentian". Pengecualian adalah obat sebelum zat diuji.

Pemeriksaan saksi dalam hukum acara di pengadilan militer pada hakekatnya adalah mendengar saksi di pengadilan umum. Ketika mendengar saksi, mereka terlebih dahulu menanyakan identitasnya, seperti: nama saksi, tempat dan tanggal lahir, profesi, agama, kebangsaan, tempat tinggal, jika saksi adalah keluarga/profesional. transaksi, testimoni. terdakwa mengerti bahwa saksi dipanggil untuk sidang ini, saksi siap untuk disumpah, saksi siap untuk bersaksi. Setelah semua bukti didengar oleh hakim, kasus dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka.

Setelah mendengar keterangan saksi, tugas jaksa militer dilakukan secara pidana atau pidana yang disebut "penuntutan". Tuntutan pada dasarnya adalah keputusan terdakwa untuk menjatuhkan denda oleh jaksa militer. (Dany dkk, 2022:11-19). Dasar penuntutan adalah fakta-fakta yang dibuat di pengadilan, seperti kesaksian, keterangan dan keterangan terdakwa, serta transaksi hukum yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam kasus jaksa militer, pengacara, jika didakwa dengan pengacaranya, memiliki pilihan untuk mengajukan pembelaan atau "pembelaan" setelah pembelaan.

Setelah sesi tanya jawab berakhir, proses dilanjutkan dengan ajudikasi atas putusan hakim. Perintah pengadilan itu sebenarnya memuat kalimat pertama "berdasarkan kebenaran oleh Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian nama terdakwa, organisasi, satuan, uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, alasan-alasan yang memberatkan tindak pidana, termasuk saksi-saksi, barang bukti, tuntutan jaksa, penilaian hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pelunakan putusan para juri.

Kejahatan di sini berarti perbuatan/perasaan/gerakan manusia atau gerak tubuh atau perbuatan dan perhitungan yang disusun sedemikian rupa sehingga perkataannya mencakup semua unsur kejahatan yang dilakukan atau didakwakan. Kata-kata substansial ini ditujukan kepada terdakwa, karena harus jelas, tepat, dan singkat agar terdakwa memahami sepenuhnya apa yang didakwakan kepadanya sehingga ia dapat melakukan pembelaannya.

Penanganan tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuntut organisasi untuk mengadopsi pendekatan terpadu antara pejabat yang

berwenang untuk menangani kasus pidana di lingkungan TNI. Ketetapan KASAD No. SKEP/239/VII/1996 dikeluarkan sebagai rancangan Ketetapan Kekaisaran No. Skep/711/X/1989 tentang Kebijakan Penanganan Masalah Pidana di Angkatan Bersenjata Republik. Penanganan kejahatan senjata api di Indonesia.

Dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana, Marechaussee wajib melakukan penyidikan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 69 Undang-Undang No.31 Tahun 1997: peneliti hukum; 1. Bahkan terhadap rakyat 2. Polisi Militer (POM) 3. Kejaksaan Militer di Peradilan Militer (Kejaksaan Militer).

Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut peran *Maréchaussée* yang merupakan peran teknis, secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan dalam pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, disiplin dan ketertiban, syarat utama dalam kehidupan militer, yang tercermin dalam perilaku, komponen dan investasinya.

Peringatan penting untuk hal di atas adalah siapa yang menganut hukum pidana (Zaid dkk, 2020:169-174). Jadi bukan sistem peradilan pidana yang hanya berlaku bagi manusia. Artinya, dari sisi iniperadilan, dalam hal ini militer (dan yang sederajat), hukum pidana militer merupakan salah satu hukum pidana yang dirancang khusus untuk militer (dan yang sederajat) di samping menerapkan hukum-hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam pengertian pembagian).

Dari uraian tersebut mudah dipahami, karena di pengadilan militer (atau di pengadilan militer) tidak hanya hukum pidana militer, tetapi juga ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana umum (yang pada prinsipnya juga berlaku di bawah hukum pidana militer). dengan sedikit pengecualian), aparat penegak hukum, terutama yang bekerja di pengadilan militer, harus menguasai baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Selain itu, urusan kemiliteran termasuk dalam subjek kejahatan umum dan subjek urusan militer. Dalam pelanggaran militer campuran, tentara dikenakan pelanggaran umum dan pelanggaran militer bersamaan (pelanggaran tindakan tunggal, pelanggaran ideal). Jika kata-kata Ps. 1 Siapkan. 2 KUHP yang secara umum mengatur penggunaan ketentuan hukum pidana yang lebih sesuai bagi tersangka, penggunaan pidana umum dengan hukuman yang lebih ringan tentu diperlukan dalam hal ini. Tapi masalahnya. 63 Sr mengatur lain-lain, yaitu: penerapan ketentuan hukum pidana yang terpenting (ayat 1). Pembobotan khusus (secara terpisah) ancaman pidana, termasuk seperti dalam delik campuran, ketentuan pidananya diatur dalam KUHAP menurut ketentuan Ps. 63 KUHP.

II. Hambatan Penerapan Sanksi Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana

Faktor penghambat pelaksanaan Pasal 65 (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Saat ini, tentara yang melanggar hukum adat masih diadili di pengadilan militer.

Faktor lain yang mempermudah terjadinya konflik antara TNI dan Polri adalah besarnya anggaran dan kesenjangan pendapatan antara prajurit TNI dan Polri. Hal ini terlihat dari perbandingan kondisi pelayanan di TNI dan Polri, misalnya kondisi Koramil dibandingkan dengan kondisi Polsek pada umumnya, menjadi jelas bahwa kondisi Polsek lebih baik; bahwa kita berada di gedung yang lebih besar dan memiliki

layanan yang lebih baik. dan lebih banyak lagi di Koramil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan kantor polisi lebih tinggi daripada anggaran untuk Koramil.

Selain itu, ketika kekuatan dan kekuatan polisi secara langsung mempengaruhi masyarakat, polisi secara otomatis memperoleh pendapatan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti transportasi dan peralatan untuk memberikan layanan atau bisnis.(Anisa dkk, 1998:75-81). (petugas polisi sering bertanggung jawab untuk mengelola tempat kontraktor dan dibayar oleh kontraktor). Hal ini memberikan penghasilan tambahan bagi para perwira yang bertugas, sehingga memicu kecemburuan sosial di kalangan prajurit TNI.

IV. KESIMPULAN

1. Menerapkan sanksi kepada anggota TNI karena melakukan tindak pidana. Penanganan tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuntut organisasi untuk mengadopsi pendekatan terpadu antara pejabat yang berwenang untuk menangani kasus pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, Surat Keputusan Staf Angkatan Darat Ibukota dengan Nomor : SKEP/239/VII/1996 tentang Kewenangan Penyelesaian Perkara Pidana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikurangi menjadi rancangan Surat Perintah Nomor Staf Angkatan Darat: Skep / 711/10/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di angkatan bersenjata. Dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana, Marechaussee harus melakukan penyidikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Penuntut militer di pengadilan militer (Militaire Oditur). Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut Maréchaussée, dinas teknis secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan dalam melakukan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, disiplin dan ketertiban, syarat utama dalam kehidupan militer, yang tercermin dalam perilaku, komponen dan investasinya. Bahkan terhadap rakyat 2. Polisi Militer (POM) 3. Penuntut militer di pengadilan militer (Militaire Oditur). Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut fungsi Konstabularis yang merupakan fungsi teknis, secara langsung menentukan keberhasilan pembangunan TNI dan penyelenggaraan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum, disiplin dan ketertiban, syarat utama kehidupan militer. yang tercermin dalam sopan santun, pesta dan investasinya. Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut peran Maréchaussée yang merupakan peran teknis, secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengawasan ketat dan terus menerus oleh para Polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum, disiplin dan ketertiban, yang paling penting dalam kehidupan militer, yang tercermin dalam moral, keberanian, dan komitmen. Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut Maréchaussée peran yang merupakan peran teknis, secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan dalam pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum secara langsung

menentukan keberhasilan pembangunan dan operasi pertahanan dan keamanan TNI. Selain itu, pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum, disiplin dan ketertiban, kebutuhan terbesar dalam kehidupan militer, yang tercermin dalam perilaku, berbagi dan investasi.

2. Hambatan penerapan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Faktor penghambat pelaksanaan Pasal 65 (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Saat ini, tentara yang melanggar hukum adat masih diadili di pengadilan militer. Ada beberapa alasan mendasar mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa tidak boleh dimintai keterangan di pengadilan, antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang KUHAP yang belum diubah, prajurit TNI tidak dapat diadili di pengadilan perdata jika KUHAP belum diubah sebagai dasar hukum substantif. Perubahan dasar hukum substantif harus dilakukan sebelum pengujian undang-undang di pengadilan militer. Selain ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme penyidikan, mulai dari penyidikan hingga penyidikan yudisial, serta pertanyaan terkait hak dan kewajiban penegak hukum di lingkungan peradilan militer, juga mengacu pada ketentuan lama, misalnya B. Militair Penegakan pejabat di bidang hukum. polisi militer masih dekat, penyidik masih bekerja sama dengan jaksa militer, semua elemen peradilan masih dekat dengan militer, seperti hakim militer, ulama dan penasihat hukum yang bertugas. halaman. menjadi militer. Oleh karena itu, Prajurit yang melakukan kejahatan menurut common law tidak dapat diadili. Bagaimana sistem hukum dapat diubah jika hukum acara, yaitu cara berpikir tentang tuntutan hukum, tidak berubah? Hal ini juga membuktikan bahwa Pasal 65(2) Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia saat ini tidak dimiliki oleh militer. Tak bisa dimungkiri, TNI dan Polri seringkali mudah dikalahkan, sehingga tak jarang terlihat adu fisik dengan prajurit TNI dan Polri. Masalah kecil pun bisa menjadi perselisihan besar, hal ini dalam arti solidaritas dan semangat korps antara pegawai TNI dan Polri, sehingga menjadi satu dengan teman-temannya yang tergabung dalam TNI atau Polri. dan dia mendukung orang-orang yang diselamatkannya untuk membalas dendam. Terjadi adu mulut antara anggota TNI dan polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- EY Kanter SH. dan SR Sianturi SH. (1981).*Hukum Pidana Militer di Indonesia*. AHMPH Alumni, Batavia
- Hadari Nawawi. (1985).*Social Research Methods*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Junindra Martua, Nur Amida, Muhammad Yusuf, April Julianto, Anisa Octaviani.(1998). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga."*COMUNITARIA*, 2(1).
- Moch Faisal Salam. (2002).*KUHAP*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljarno. (2009).*Pokok-pokok Hukum Pidana*. Batavia: PT. Rineka Cipta
- M. Ali Zaidan. (2016).*Criminal Policy*. Batavia: Sinar Graphic
- Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Dany Try Utama Hutabarat. (2022). "EX-Officio Law Review", 1(1).
- Nurkhalizah, Siti, Siti Rochmani, and Dany Try Utama Hutabarat Septimar, Zahra Maulidia. (2021). "Nusantara Hasana Journal."*Nusantara Hasana Journal*, 1(1).

- Salman Al, Zaid Dhaim, Rahmiwita Emmi, and Afif.(2020). "Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan", 6(1).
- Sianturi SR. (2010).*Hukum Militer di Indonesia*. Batavia: Pengembangan Hukum Badan TNI
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995).*Normative Legal Research*. Jakarta: Rajawali Press
- SR Kanter. (1985). *Hukum Militer Edisi Revisi*. BPK. Gunung Mulia, OD/3323/114/85
- SR Sianturi. (2010).*Military Criminal Law and Indonesia*. Batavia: Agence de developement juridique des copiae armées nationales indésiennes
- Suriani Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Irma Sari. (2022). "Citra Justicia", 23(2).